




**RSUD  
MENGGALA**  
*"Kesembuhan Anda, Kebanggaan Kami"*

2025

# RENJA

Rencana  
Kerja

-  (0726) 21131
-  Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Tih Tohou Kecamatan Menggala  
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
-  <http://rsud.tulangbawangkab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah dapat menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi RSUD Menggala. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, yang dirancang melalui proses perencanaan bottom-up dan berbasis kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, yang mengacu pada RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Menggala, Juli 2024

DIREKTUR



dr. ELYS MERITUSI, Sp.PA.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200501 2 007

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                                      | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....   | 1          |
| B. Landasan Hukum .....  | 4          |
| C. Maksud dan Tujuan .....   | 5          |
| D. Sistematika Penulisan .....                                       | 6          |
| <b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024</b> .....      | <b>7</b>   |
| A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA 7  |            |
| B. Analis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit.....                         | 9          |
| C. Isu - Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Pokok SKPD..... | 12         |
| D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                         | 13         |
| E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....            | 16         |
| F. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                        | 17         |
| G. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD .....                               | 17         |
| H. Program Dan Kegiatan .....  | 19         |
| <b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....   | <b>21</b>  |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b> .....   | <b>23</b>  |
| A. Catatan Penting .....   | 23         |
| B. Kaidah Pelaksanaan.....   | 23         |
| C. Rencana Tindak Lanjut.....  | 24         |

## DAFTAR TABEL

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel. 2.1. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra .....                     | 8  |
| Tabel. 2.2. | Analisa Kinerja pelayanan RSUD Menggala tahun 2024.....   | 11 |
| Tabel. 2.3. | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang .....                      | 15 |
| Tabel. 2.4. | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang .....                  | 16 |
| Tabel. 3.1. | Tujuan dan Sasaran RSUD Menggala .....  | 18 |
| Tabel. 3.2. | Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tulang Bawang..... | 20 |
| Tabel. 4.1. | Program Dan Kegiatan RSUD Menggala Tahun 2024.....  | 22 |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan renja perangkat daerah, dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA serta pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA)

perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan renja perangkat daerah ini, dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan para pemangku kepentingan.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, termasuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja.

Rencana Kerja RSUD Menggala Tahun 2025 merupakan tahap pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Menggala Tahun 2023-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2025. Rencana Kerja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Renja RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 memiliki posisi strategis dalam perumusan program dan kegiatan. Kebijakan yang diambil dalam periode ini menjadi indikator keberhasilan Rencana Strategis RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam mengevaluasi rencana kerja (Renja) periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

RSUD Menggala adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyediakan layanan kesehatan secara komprehensif, termasuk pencegahan, penyembuhan, pendidikan, dan promosi kesehatan. Layanan ini berpedoman pada mutu serta biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan SK Bupati Nomor B/177/III.12/HK/TB/2012 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Menggala, rumah sakit ini mengubah pola pengelolaan keuangannya menjadi Pola Pengelolaan Keuangan

– Badan Layanan Umum Daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan perubahan ini, rumah sakit daerah mengadopsi pola pengelolaan keuangan menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Manajemen RSUD Menggala diharapkan menjalankan profesionalitas dengan konsep bisnis yang sehat dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit dalam melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan tetap dipertahankan, terutama dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan motto RSUD Menggala, yakni "Rumah Sakit Terpercaya Pilihan Masyarakat Lampung".

Konsekuensi dari penerapan PPK-BLUD penuh di RSUD Menggala adalah kemampuan untuk mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD-RSUD) guna membiayai seluruh kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom up. Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas.

Dengan adanya hal diatas, RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang memiliki mutu, kualitas, dan bersifat efektif serta efisien sehingga memberikan kepuasan pada kebutuhan dan keinginan lebih dari yang diharapkan pasien.

Pelayanan prima, yang dituntut untuk memuaskan pasien, memerlukan persyaratan agar setiap pemberi layanan memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Oleh karena itu, kualitas kompetensi profesionalisme menjadi aspek penting dan wajar dalam setiap pelayanan.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
17. Peraturan Bupati Nomor: Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Menggala.
18. Peraturan Bupati Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Menggala.
19. Peraturan Bupati Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Kelola RSUD Menggala Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
20. Peraturan Bupati Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Stándar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
21. Peraturan Bupati nomor : 03 Tahun 2012 tentang Rencana Bisnis Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Menggala Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Selain itu, rencana ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan

mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan dana guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Tujuan disusunnya Renja RSUD Menggala Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan kegiatan di RSUD Menggala;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Sebagai Indikator kinerja RSUD Menggala;

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematik penulisan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Menggala Tahun 2024**

- A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Menggala Tahun 2024 dan capaian RENSTRA RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang
- B. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Menggala
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Menggala
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan Dan Sasaran RENJA RSUD Menggala
- C. Program Dan Kegiatan Tahun 2025

##### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

##### **BAB V Penutup**

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA**

Evaluasi pelaksanaan program kerja RSUD Menggala ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD Menggala didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Renstra RSUD Menggala Tahun 2023-2026.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

| Kode                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)  | Target Kinerja  | Realisasi Target   | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) |   |                       | Target program                                   | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|--------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|                          |   |   | Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                        | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| <b>1</b>                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                      |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| <b>1.2</b>               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| <b>1.2.1</b>             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                         |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
|                          |   | <b>Persentase pencapaian urusan penunjang</b>   | 100 persen  | 100 persen   | 100 persen  | 100 persen                                  | 100                   | 100 persen                                       | 100 persen   | 100  |
| <b>1.02.01.2.02</b>      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan operasional perkantoran dan aparatur   | 100 persen  | 100 persen   | 100 persen  | 100 persen                                  | 100                   | 100 persen                                       | 100 persen   | 100  |
| <b>1.02.01.2.02.0001</b> | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN   | 344 orang/bulan                                       | 324 orang/bulan  | 324 orang/bulan   | 324 orang/bulan                             | 100                   | 324 orang/bulan                                  | 324 orang/bulan  | 100  |
| <b>1.02.01.2.02.0002</b> | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN   | 4 laporan   | 4 dokumen  | 4 laporan   | 4 laporan                                   | 100                   | 4 laporan  | 4 laporan  | 100  |
| <b>1.02.01.2.09</b>      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik   | 92,86 persen  | 62,5 persen  | 71,43 persen  | - persen                                    | -                     | - persen   | -  | -  |
| <b>1.02.01.2.09.09</b>   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  | 1 unit  | 1 unit   | 1 unit  | - Unit                                      | -                     | - unit   | -  | -  |
| <b>1.2.2</b>             | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
|                          |   | <b>Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>             | 95 persen   | 90 persen  | 90 persen   | 89,25 persen                                | 99,17                 | 90 persen  | 89,75 persen   | 94,47  |
| <b>1.2.2.2.01</b>        | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan (SPA) sesuai dengan RS Kelas B                           | 68 persen   | - persen   | 66,5 persen   | 65,11 persen                                | 97,91                 | 67 Persen  | 66,06 persen   | 98,53  |
| <b>1.2.2.2.01.06</b>     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit   | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 55 unit   | - unit   | 48 unit   | 47 unit                                     | 97,92                 | 2 unit   | 2 unit   | 100  |
| <b>1.2.2.2.01.14</b>     | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan                                | 55 unit   | - persen   | 48 persen   | 47 persen                                   | 97,92                 | - unit   | - unit   | -  |
| <b>1.02.02.2.02</b>      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan   | 100 persen  | 100 persen   | 100 persen  | 100 persen                                  | 100                   | 100 persen                                       | 100 persen   | 100  |
| <b>1.02.02.2.02.0032</b> | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit  | 9 dokumen   | 9 dokumen  | 1 dokumen   | 1 dokumen                                   | 100                   | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100  |

Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan Renstra Tahun 2023- 2026 dengan realisasi mendekati rata-rata pencapaian diatas 90 % dari target yang telah ditetapkan. Dari evaluasi dan Analisa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dengan pencapaian kinerja sebesar 90,69 %.

Namun masih diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi tercapainya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan prioritas serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Disamping itu untuk mencapai target indikator program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD akan dilakukan :

1. Memprioritaskan permasalahan agar dapat menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran.
2. Meningkatkan angka hunian RS atau BOR RSUD dengan memaksimalkan pelaksanaan elemen akreditasi berdasarkan standar akreditasi edisi terbaru dimana di dalamnya termasuk standar pelayanan minimal.
3. Mengusulkan pengadaan bangunan/ruang Rumah Sakit dan peralatan kedokteran sesuai standar kebutuhan dan tipe Rumah Sakit Kelas B.
4. Meningkatkan kompetensi SDM tentang pengadaan barang dan Jasa serta adanya komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Analis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit**

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Karena terdiri dari berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, dan berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit.

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisa kinerja pelayanan RSUD Menggala tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Tabel Analisa Kinerja pelayanan RSUD Menggala tahun 2024

| No | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |           |           |           | Realisasi Capaian |           | Proyeksi  |           | Catatan<br>Analisis |
|----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|    |  |                             |     | 2023                            | 2024      | 2025      | 2026      | 2023              | 2024      | 2025      | 2026      |                     |
| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5                               | 6         | 7         | 8         | 9                 | 10        | 11        | 12        | 13                  |
| 1  | Nilai SAKIP RSUD Menggala                            | -                           | -   | 70                              | 72        | 74        | 75        | 78,75             | 79        | 74        | 75        |                     |
| 2  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala | -                           | -   | 79                              | 81,75     | 83,04     | 85        | 87,75             | 87,63     | 83,04     | 85        |                     |
| 3  | <i>Nett Death Rate</i> (NDR)                         | -                           | -   | 17,24                           | 15,5      | 15.00     | 14,5      | 23,42             | 13,14     | 15.00     | 14,5      |                     |
| 4  | Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala             | -                           | -   | paripurna                       | paripurna | paripurna | paripurna | paripurna         | paripurna | paripurna | paripurna |                     |

### C. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pokok SKPD

Rumah Sakit Umum Daerah Menggala merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera, yang saat ini merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan Rujukan Regional Tingkat II di Lampung yang melayani rujukan 6 (enam) Kabupaten di Propinsi Lampung dan telah meningkat statusnya menjadi rumah sakit Tipe B.

Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan ideal yang harus dilaksanakan dalam melayani masyarakat secara tepat waktu, baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan dengan mudah dan memuaskan. Salah satu faktor terlaksananya pelayanan berkualitas selain peningkatan mutu SDM adalah tersedianya sarana dan prasarana alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan. Saat ini, RSUD Menggala telah memiliki sumber daya manusia yang mendukung yaitu 5 (lima) Dokter Sub Spesialis (Sub Spesialis Hemato Onk dan Sub Spesialis Obygn.Onk, Sub Spesialis Ginjal Hipertensi, Sub Spesialis Thorax , Sub Spesialis Bedah Digestif) dan 33 (tiga puluh tiga) Dokter Spesialis, namun tidak didukung dengan peralatan dan sarana prasarana yang memadai.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di RSUD Menggala, terdapat beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Menggala pada tahun 2024 meliputi:

1. Kebijakan yang in-konsistensi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan khususnya arah layanan kesehatan yang secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan RS serta perbaikan indikator RS agar sesuai dengan standar nasional..
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Belum terdapat program efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan layanan kesehatan yang efektif dan efisien.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

5. Belum adanya indikator yang jelas dan terukur yang digunakan untuk mengukur kinerja SDM.
6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani Dokumen Perencanaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagai rumah sakit instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang, sehingga dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan permasalahan yang berkembang. Upaya strategis yang perlu dilakukan antara lain:
  1. Peningkatan pendapatan dengan optimalisasi revenue center (Ponek, Hemodialisa, dan Laboratorium) melalui pengembangan jenis dan kapasitas layanan.
  2. Peningkatan potensi pendapatan melalui layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).
  3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat melalui penyediaan aplikasi sistem layanan berbasis digital.
  4. Peningkatan kapasitas SDM profesional dengan optimalisasi pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal.
  5. Upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan melalui perbaikan sistem dan mutu pelayanan Kesehatan (aman, cepat, profesional) serta revitalisasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA).
  6. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien terkait dengan respon time pelayanan.
  7. Upaya peningkatan sosialisasi produk layanan kesehatan melalui promosi dan pemasaran secara digital maupun non digital.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada tahap awal rancangan yang telah disusun pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala.

Dalam pengajuan Jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga SKPD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2025. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Menggala Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang**

| No            | Rancangan Awal RKPD  |          |  |                           |                        | Hasil Analisis Kebutuhan |  |                           |                        | Catatan Penting |
|---------------|--|----------|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------|
|               | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Lokasi   | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Capaian Kinerja | Pagu Indikatif         | Lokasi                   | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Capaian Kinerja | Pagu Indikatif         |                 |
|               | (1)  | (4)      | (3)  | (5)                       | (6)                    | (8)                      | (9)  | (10)                      | (11)                   |                 |
| 1             | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                             |          |  |                           |                        |                          |  |                           |                        |                 |
| 1.2           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |          |  |                           |                        |                          |  |                           |                        |                 |
| 1.2.1         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                                |          |  |                           | <b>31.598.831.748</b>  |                          |  |                           | <b>31.598.831.748</b>  |                 |
| 1.2.1.2.01    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |          |  |                           | <b>31.598.831.748</b>  |                          |  |                           | <b>31.598.831.748</b>  |                 |
| 1.2.1.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Menggala | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 324 orang/bulan           | 22.282.946.748         | Menggala                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 324 orang/bulan           | 22.282.946.748         |                 |
| 1.2.1.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Menggala | Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 4 laporan                 | 9.315.885.000          | Menggala                 | Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 4 laporan                 | 9.315.885.000          |                 |
| 1.2.2         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 |          |  |                           | <b>79.000.000.000</b>  |                          |  |                           | <b>79.000.000.000</b>  |                 |
| 1.2.2.2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b> |          |  |                           | <b>20.000.000.000</b>  |                          |  |                           | <b>20.000.000.000</b>  |                 |
| 1.2.2.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        | Menggala | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | 22 unit                   | 20.000.000.000         | Menggala                 | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | 22 unit                   | 20.000.000.000         |                 |
| 1.02.02.2.02  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>       |          |  |                           | <b>59.000.000.000</b>  |                          |  |                           | <b>59.000.000.000</b>  |                 |
| 1.2.2.2.02.32 | Operasional Pelayanan rumah sakit  | Menggala | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | 9 dokumen                 | 59.000.000.000         | Menggala                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | 9 dokumen                 | 59.000.000.000         |                 |
|               | <b>Total</b>   |          |  |                           | <b>110.598.831.748</b> |                          |  |                           | <b>110.598.831.748</b> |                 |

**E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.**

Rancangan rencana kerja RSUD Menggala didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Menggala selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

**Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang**  
 Nama Perangkat Daerah : RSUD Menggala

| No           | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|--------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1)          | (2)              | (3)    | (4)               | (5)             | (6)     |
| <b>NIHIL</b> |                  |        |                   |                 |         |

## F. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan memperhatikan 3 arahan utama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SDM berkualitas
2. Infrastruktur berkualitas
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu kebijakan di tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
2. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
3. Peningkatan infrastruktur konektivitas;
4. Pengembangan transisi energi;
5. Percepatan infrastruktur IKN;
6. Reformasi pengelolaan sampah;
7. Lapangan kerja berkualitas;
8. Menurunkan ketimpangan;
9. Menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

## G. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Menggala Tahun 2025 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Rencana Strategis RSUD Menggala Tahun 2023-2026.

Adapun Perumusan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran Renja RSUD Menggala Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RSUD Menggala

| No | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran                               | Satuan                                   | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun - |           |           |           |           |
|----|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |  |  |  |  | 2023                                       | 2024      | 2025      | 2026      |           |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7         | 8         | 9         |           |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan serta kualitas pelayanan kesehatan perorangan |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | nilai                                    | 63.69                                      | 65.55     | 67.46     | 69.43     |           |
|    |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                       | nilai                                    | 81.00                                      | 81.10     | 81.20     | 81.50     |           |
|    |  | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada RSUD Menggala | Nilai SAKIP RSUD Menggala                              | nilai                                    | 70.00                                      | 72.00     | 74.00     | 75.00     |           |
|    |  |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Menggala   | nilai                                    | 80.23                                      | 81.75     | 83.04     | 85.00     |           |
| 2  | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi   |  | Angka Harapan Hidup (AHH)                              | tahun                                    | 70.38                                      | 70.54     | 70.71     | 70.87     |           |
|    |  |  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar   | Nett Death Rate (NDR)                    | perseribu                                  | 16.50     | 15.50     | 15.00     | 14.50     |
|    |  |  |  | Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Menggala | predikat                                   | paripurna | paripurna | paripurna | paripurna |

## H. Program Dan Kegiatan

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sesuai dengan nomenklatur urusan kabupaten/kota berdasar bidang urusan kesehatan, maka RSUD Menggala telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. RSUD Menggala melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN TULANG BAWANG

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ SubKegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/<br>SubKegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2025<br>(Tahun Rencana) |                                   |                               | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2026 |                                   |
|---------------|--|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|               |  |  |          | Target<br>Capaian Kinerja             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana                |                    | Target<br>Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)      | (5)                                   | (6)                               | (7)                           | (8)                | (9)                                  | (10)                              |
| 1             | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                             |  |          |                                       |                                   |                               |                    |                                      |                                   |
| 1.2           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |          |                                       |                                   |                               |                    |                                      |                                   |
| 1.2.1         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                 |  |          |                                       | <b>31.598.831.748</b>             |                               |                    |                                      | <b>28.659.763.313</b>             |
| 1.2.1.2.01    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |          |                                       | <b>31.598.831.748</b>             |                               |                    |                                      | <b>28.659.763.313</b>             |
| 1.2.1.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | Menggala | 324 orang/bulan                       | 22.282.946.748                    | APBD                          |                    | 324 orang/bulan                      | 19.343.878.313                    |
| 1.2.1.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | Menggala | 4 dokumen                             | 9.315.885.000                     | APBD                          |                    | 4 dokumen                            | 9.315.885.000                     |
| 1.2.2         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 |  |          |                                       | <b>79.000.000.000</b>             |                               |                    |                                      | <b>79.000.000.000</b>             |
| 1.2.2.2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b> |  |          |                                       | <b>79.000.000.000</b>             |                               |                    |                                      | <b>20.000.000.000</b>             |
| 1.2.2.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Menggala | 22 unit                               | 20.000.000.000                    | DAK                           |                    | 22 Unit                              | 20.000.000.000                    |
| 1.02.02.2.02  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        |  |          |                                       | <b>59.000.000.000</b>             |                               |                    |                                      | <b>59.000.000.000</b>             |
| 1.2.2.2.02.32 | Operasional Pelayanan rumah sakit  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Menggala | 9 dokumen                             | 59.000.000.000                    | Retribusi Pelayanan Kesehatan |                    | 9 dokumen                            | 59.000.000.000                    |
| <b>Total</b>  |  |  |          |                                       | <b>110.598.831.748</b>            |                               |                    |                                      | <b>107.659.763.313</b>            |

### **BAB III.**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu kegiatan indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun pemenuhan pelayanan pelayanan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit atau melaksanakan pelayanan dalam bidang urusan kesehatan yang mendukung secara tidak langsung arah kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan sumber dana RSUD Menggalai Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program Dan Kegiatan RSUD Menggala Tahun 2025.

| Kode          | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/<br>SubKegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/<br>SubKegiatan  | Lokasi   | Rencana Tahun 2024<br>(Tahun Rencana) |                                   |                               | Catatan<br>Penting |
|---------------|--|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|               |  |  |          | Target<br>Capaian Kinerja             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana                |                    |
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)      | (5)                                   | (6)                               | (7)                           | (8)                |
| 1             | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                             |  |          |                                       |                                   |                               |                    |
| 1.2           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |          |                                       |                                   |                               |                    |
| 1.2.1         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                 |  |          |                                       | <b>31.598.831.748</b>             |                               |                    |
| 1.2.1.2.01    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |          |                                       | <b>31.598.831.748</b>             |                               |                    |
| 1.2.1.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | Menggala | 324 orang/ bulan                      | 22.282.946.748                    | APBD                          |                    |
| 1.2.1.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | Menggala | 4 dokumen                             | 9.315.885.000                     | APBD                          |                    |
| 1.2.2         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 |  |          |                                       | <b>79.000.000.000</b>             |                               |                    |
| 1.2.2.2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |          |                                       | <b>20.000.000.000</b>             |                               |                    |
| 1.2.2.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Menggala | 22 unit                               | 20.000.000.000                    | DAK                           |                    |
| 1.02.02.2.02  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        |  |          |                                       | <b>59.000.000.000</b>             |                               |                    |
| 1.2.2.2.02.32 | Operasional Pelayanan rumah sakit  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Menggala | 9 dokumen                             | 59.000.000.000                    | Retribusi Pelayanan Kesehatan |                    |
| <b>Total</b>  |  |  |          |                                       | <b>110.598.831.748</b>            |                               |                    |

## **BAB IV. PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja RSUD Menggala Tahun 2025 disusun menurut tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Daerah. Renja RSUD Menggala disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Renja RSUD Menggala yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD. Renja RSUD Menggala Tahun 2025 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### **A. Catatan Penting**

Renja RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi RSUD Menggala dalam menyusun RKA RSUD Menggala Tahun 2025. Selain itu, Renja RSUD Menggala Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja RSUD Menggala Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian.

### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

### C. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja RSUD Menggala Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan anggaran Tahun 2025.